

BAB V

PENUTUP

V. 1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan prosedur permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang berada dikawasan Cipete Selatan dan Pasar Minggu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang Hak Guna Usaha Usaha dan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan permohonan yang diajukan sesuai dengan Ketetapan Rencana Kota yaitu sesuai dengan peruntukannya. Serta berdasarkan pengajuan permohonan hak atas tanah dalam prosedur permohonan hak atas tanah yang diajukan oleh para pemohon untuk mendapatkan sertifikat telah sesuai dengan tahapan-tahapan prosedur yang sudah ditentukan.
- b. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan yang berada di kawasan Cipete dan Pasar Minggu yaitu memerlukan biaya yang cukup banyak, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan bahwa pemohon adalah orang menguasai lahan tersebut, penerbitan sertifikat yang cukup lama sampai bertahun-tahun dan didalam persengketaan tanah bekas hak milik barat yang terjadi yaitu diatas tanah yang telah dikelola oleh seseorang saat ingin mengajukan sertifikat tetapi sudah diterbitkan sertifikat terlebih dahulu oleh pihak

lain atau tidak sesuai data fisik dan pada saat pengukuran tanah luas tanah yang telah diukur tidak sesuai dengan data fisiknya sehingga memerlukan waktu untuk dilakukan pengukuran ulang dan pembuatan data fisik ulang agar sesuai.

V.2 Saran

Bedasarkan atas uraian penulis pada bab terdahulu juga kesimpulan yang dapat penulis simpulkan, maka saran penulis adalah sebagai berikut :

- a. Seseorang yang mempunyai tanah bekas hak milik barat harus segera mengajukan permohonan haknya agar menjamin kepastian hak dan kepastian hukumnya dan menghindari permasalahan sengketa pertanahan.
- b. Diharapkan untuk pemohon yang mengajukan permohonan hak atas tanah menyiapkan data-data yang diperlukan dalam persyaratan agar prosedur pensertifikatan hak atas tanah berjalan dengan baik.
- c. Untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi di dalam tanah bekas hak milik barat untuk cara penyelesaian dengan dilakukan mediasi yaitu damai.
- d. Jika terjadi kesalahan dalam pengukuran luas tanah agar tidak terjadi pengulangan pengukuran luas tanah maka sebelum diajukan permohonan haknya pemohon harus mengukur tanahnya terlebih dahulu, agar tidak mengeluarkan biaya tinggi dalam pengukuran ulang.